

## Bullying dan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum

Irma Mangar<sup>\*1</sup>, Shinta Azzahra Sudrajat<sup>2</sup>, Dea Yunita<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kuningan

<sup>3</sup>Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

\*Corresponding Autor, [irmamangar03@gmail.com](mailto:irmamangar03@gmail.com)

First received:

28 April 2025

Revised:

4 Juni 2025

Final Accepted:

23 Juni 2025

### Abstrak

Tujuan artikel ini adalah melakukan pencegahan *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum dengan dilakukannya sosialisasi serta melihat Banyaknya di zaman sekarang kekerasan fisik terhadap anak yang selalu meningkat di kalangan Masyarakat, sudah banyak berita bahwa anak mengalami kekerasan, kekerasan tersebut bisa dari keluarga, teman, atau orang lain. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan: sosialisasi *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum. Hasil pengabdian ini ialah sosialisasi ini memiliki harapan yang besar membantu mengurangi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dilingkungan pendidikan. Kehadiran kegiatan ini juga sebagai bentuk representasi perlindungan dan pengamanan bagi anak. Serta sebagai acuan bahwa pernikahan usia anak tidaklah menjadi solusi penyelesaian permasalahan perekonomian.

**Kata Kunci:** *Bullying, Kekerasan, Hukum.*

### Abstract

*The purpose of this article is to prevent bullying and violence against children from a legal perspective by conducting socialization and seeing the number of physical violence against children in this day and age that is always increasing among the community, there has been a lot of news that children experience violence, the violence can be from family, friends, or other people. The method used in this community service is counseling: socialization of bullying and violence against children in a legal perspective, that the result of this service is to create a young generation who have obedience to the law and this socialization has great hopes of helping to minimize violence and discrimination that occurs in the educational environment and so on.*

**Keywords:** *Bullying, Violence, Law.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsekuensi harus memberikan dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya, khususnya dalam hal ini adalah perlindungan bagi anak (Harefa, 2022). Salah satu tujuan perlindungan hak anak ini adalah demi mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan negara maupun agama, baik kekerasan tersebut dilakukan oleh siapa pun dan terhadap siapa pun. Di dalam hukum positif terdapat aturan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya aturan ini maka perlindungan terhadap anak sangat dijaga oleh pemerintah terutama dalam hal kekerasan (Galuh & Sari, 2023).

Tindak kekerasan pada anak memiliki beragam bentuknya, dari yang terlihat secara fisik seperti memukul, mencekit, menendang, dan lain sebagainya, hingga pada bentuk kekerasan yang tidak disadari sebagai kekerasan, seperti pengabaian, pengucilan, cibiran, bahasa tubuh yang kasar, dan lainnya. Demikian pula dengan tempat atau locus terjadinya tindak kekerasan pada anak, tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum/publik, di rumah atau tempat tinggal si anak, tetapi juga bisa saja terjadi di lingkungan atau tempat belajar/sekolah anak tersebut. Artinya, kekerasan pada anak dapat saja terjadi di berbagai tempat, dengan berbagai motif dari pelaku, dan dapat menyerang korban dari jenis kelamin mana saja, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan (Marzuki, 2022). Dari penjelasan tersebut bahwa perlu dilakukan penguatan dan membangun kembali semangat para generasi muda dalam hal ini siswa dan siswi SMA demi menghidupkan suasana pendidikan yang kondusif serta jauh dari adanya *bullying* maupun kekerasan. Ini akan selaras dengan penjelasan bahwa Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang (Suryamizon, 2017). Hal ini berangkat dari fakta bahwa wilayah sasaran sosialisasi merupakan salah satu wilayah yang memiliki lonjakan angka perkawinan usia anak tertinggi sehingga kegiatan ini menjadi penting sebagai pengingat bagi kita dan tentunya untuk generasi muda.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyuluhan: sosialisasi “bullying dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum” sehingga Siswa dan Siswi SMK GAMA Kedungadem bisa lebih inovatif dan kreatif dalam mengelola pola pergaulan serta lingkungan yang sehat dan tentunya jauh dari diskriminasi dalam bentuk apapun.

## METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan: sosialisasi *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum.

penyuluhan dilakukan di SMK GAMA Kedungadem pada Tanggal 25 Februari 2025. Sosialisasi: Lokasi kegiatan yang bertempat pada Aula SMK GAMA Kedungadem pada Tanggal 25 Februari 2025 dihadiri oleh 65 Siswa dan siswi. Tentu dengan menggunakan metode penyampaian Materi sampai dengan selesai dan disusul dengan sesi tanya jawab seputar materi yang di sampaikan kaitannya dengan *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum. Tentu juga dengan menggunakan strategi yang dilakukan adalah Sosialisasi. Melakukan pemahaman luas tentang kampanye materi *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum. Proses pemberian materi ini berlangsung dengan begitu banyak antusias pertanyaan dari para siswa dan siswi SMK GAMA Kedungadem. Yang justru menyambut baik kaitannya dengan sosialisasi *bullying* dan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum



Gambar 1: Penyampaian Materi dan Sesi Tanya Jawab

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi tentunya dimulai dengan mengenalkan terlebih dahulu apa itu *bullying*, *Bullying* merupakan suatu bentuk kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih 'rendah' atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. *Bullying* dapat terjadi di mana saja, di perkotaan, pedesaan, sekolah negeri, sekolah swasta, di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah (Arif & Novrianda, 2019). Budaya *bullying* (kekerasan) atas nama senioritas masih terus terjadi di kalangan peserta didik di sekolah biasanya *bullying* terjadi berulang kali, bahkan ada yang dilakukan secara terencana.

Kemudian di lanjutkan dengan memperkenalkan Jenis-jenis Tindakan *bullying* di antaranya: *Bullying* secara verbal, perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan dll. *Bullying* secara fisik, yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dst *Bullying* secara rasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. *Bullying* elektronik merupakan bentuk

perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, *website*, *chatting room*, email, SMS dan sebagainya (Febriansyah & Yuningsih, 2024).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi *bullying* melalui pendidikan (Munawir, 2024): Memperkuat pengendalian sosial, dengan melakukan pengawasan dan penindakan, Mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf, Menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan, Memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda, Meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar siswa dalam sekolah.



Gambar 2: Partisipasi siswa dan siswi SMK GAMA Kedungadem

Kemudian juga penjelasan materi sosialisasi tentang Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), definisi Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan tidak hanya terletak pada individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tugas negara. Termasuk menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada tidak hanya melindungi hak-hak warga negara tetapi juga menegakkan keadilan bagi korban kekerasan (Prastini, 2024). Kewajiban ini tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menekankan pentingnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat: "Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta". "Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak". "Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014, Jika seseorang melanggar ketentuan yang

tercantum dalam Pasal 76c, mereka akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Salah satu cara yang kurang tepat dalam mendidik anak adalah menerapkan metode dengan kekerasan. Hal ini biasanya Anda lakukan untuk mencoba menerapkan disiplin pada sang anak atau memberi hukuman saat anak Anda melakukan kesalahan. Metode kekerasan seperti ini sering ditemui pada keluarga yang orang tuanya merupakan aparat penegak hukum seperti tentara atau polisi (Maknun, 2018). Sepertinya, mereka melakukan hal tersebut karena didasari oleh latar pekerjaan mereka yang mendapatkan pendidikan keras ala militer sehingga berusaha menerapkannya juga pada keluarga mereka. Selain latar belakang pekerjaan, kadang secara tidak sadar Anda juga bisa melakukan kekerasan pada anak karena tidak mampu mengontrol emosi. Sebagai manusia, wajar bila Anda suatu saat merasa emosi baik karena ada masalah di kantor maupun stres karena kemacetan dan sebab-sebab lainnya. Hal tersebut terkadang membuat Anda tidak mampu berpikir jernih dan khilaf dengan melakukan kekerasan pada anak Anda saat mereka melakukan kesalahan (Aulia et al., 2024).

Selain itu, kekerasan yang dialami anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, cenderung mendorong terjadinya kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesehatan psikologisnya dan menimbulkan tekanan emosional seperti kecemasan, ketakutan dan agresi, mimpi buruk yang berulang, serta perasaan malu dan bersalah, obsesi yang tiba-tiba, keluhan psikologis, kecenderungan depresi, perasaan menderita yang berkepanjangan dan penarikan diri dari kehidupan dan lingkungan sosial (Yusra et al., 2024). Hasil kegiatan yang dilakukan ditemukan bahwa perkawinan usia anak didasari oleh alasan perekonomian yang tidak mencukupi dan diikuti juga dengan pola asuh orang tua yang merasa bahwa kehadiran calon mantu merupakan pembawa rezeki bagi anak. Sehingga dengan adanya kegiatan ini membantu memberikan edukasi bahwa usia ideal untuk menikah adalah ketika secara Fisik dan Mental telah siap dan tidak melanggar dari undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian tercapailah teori Hak Asasi Manusia dan perlindungan anak yang memberikan batasan serta kebebasan bagi anak dalam menentukan nasib kehidupan ke depannya.

## **KESIMPULAN**

Dampak kekerasan pada anak-anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya menunjukkan perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis saat didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain. Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh trauma yang disebabkan oleh kekerasan psikis. *Bullying* dan kekerasan anak sesungguhnya telah menjadi masalah bersama sehingga seluruh pihak harus menyadari bahwa perlindungan terhadap anak adalah sesuatu yang sangat mendesak. Sehingga sosialisasi ini memiliki harapan yang besar membantu mengurangi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dilingkungan pendidikan. Kehadiran kegiatan ini

juga sebagai bentuk Representasi perlindungan dan pengamanan bagi anak. Serta sebagai acuan bahwa pernikahan usia anak tidaklah menjadi solusi penyelesaian permasalahan ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, Y., & Novrianda, D. (2019). Perilaku Bullying Fisik Dan Lokasi Kejadian Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 10(1), 135. <https://doi.org/10.30633/jkms.v10i1.317>
- Aulia, S., Salsabila, A., Dzulqodwi, A., Habsyi, F. L., Negeri, I., & Utara, S. (2024). Pengaruh kekerasan terhadap tumbuh kembang anak. 2(1), 26–32.
- Febriansyah, D. R., & Yuningsih, Y. (2024). Fenomena Perilaku Bullying Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Smk-Ti Pembangunan Cimahi. c.
- Galuh, T., & Sari, P. (2023). Kekerasan Terhadap Anak: Menyoroti Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. 6(1), 93–108.
- Harefa, S. (2022). Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. 01(01), 1–10.
- Maknun, L. (2018). Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>
- Marzuki, I. (2022). PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Pada Anak di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 3(3).
- Munawir. (2024). Fenomena Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. 8(1), 29–39.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. 4(2), 760–770.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Yusra, A., Rahmayanty, D., Marliana, N., Faradila, S. A., & Munawaroh, Z. Al. (2024). Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(1), 106. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v10i1.12885>